

ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN

SKRIPSI



Oleh :

IMAM SUBEKTI

NIM : 2024010027R

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2025

ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN

SKRIPSI

Disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :

IMAM SUBEKTI

NIM : 2024010027R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN**

Nama : IMAM SUBEKTI

NIM : 2024010027R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk diujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 17 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II,



Zakiah Noer, S.H, M.Kn

NIPY: 107102020180132



Prihatin Effendi, S.H, M.H

NIPY: 107102020140082

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Zakiah Noer, S.H, M.Kn

NIPY: 107102020180132



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No.2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl Arif Rachman Hakim 2 B Telp. (031) 398918, Fax. (031) 398918

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Imam Subekti
2. NIM : 2024010027R
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN
6. Pembimbing I : Zakiah Noer, S.H., M.Kn
7. Pembimbing II : Prihatin Effendy, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	10/05/2025	Judul Penelitian		
2	17/05/2025	Rumusan Masalah		
3	10/06/2025	Metode Penelitian		
4	20/06/2025	Sistematika Penulisan		
5	5/05/2025	Pembahasan Bab I		
6	15/05/2025	Pembahasan Bab II		
7	19/06/2025	Pembahasan Bab III		
8	29/06/2025	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai pada tanggal :
9. Memenuhi Syarat diujikan tanggal :

Pembimbing I

Zakiah Noer, S.H, M.Kn
NIPY: 107102020180132

Gresik, 17 Juni 2025
Pembimbing II,

Prihatin Effendi, S.H, M.H
NIPY: 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Zakiah Noer, S.H, M.Kn
NIPY: 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN

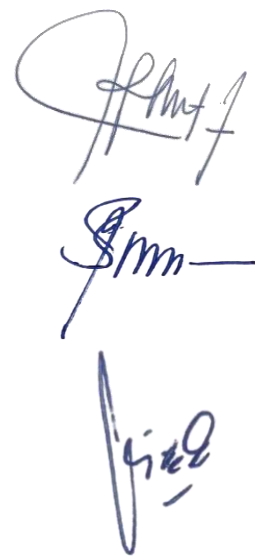
Nama : IMAM SUBEKTI

NIM : 2024010027R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik pada Tanggal:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Nama : Prihatin Effendi, S.H, M.H
NIPY : 107102020140082
Ketua
2. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020180132
Anggota
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H
NIPY : 107102019950020
Anggota



Mengetahui,
Dekan,



Dara Puspitasari, S.H, M.H
NIPY : 107102020210472

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : IMAM SUBEKTI

NIM : 2024010027R

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN
PERKOSAAN

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 20 Juni 2025
Yang menyatakan,


(Imam Subekti)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : IMAM SUBEKTI

NIM : 2024010027R

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (non exclusive royalty free right) atas skripsi saya yang berjudul:

“ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 20 Juni 2025
Yang menyatakan,



(Imam Subekti)

HALAMAN MOTTO

“Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keihklasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Pertama, untuk Allah swt yang memberikan kesehatan dan kelancaran serta diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.

Kedua, untuk keluarga saya tercinta, istri dan anak – anak saya yang senantiasa memberikan support dan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai dan saudara kandung saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tanpa berkat dan rahmat-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "Aborsi Terhadap Anak Korban Perkosaan" sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Tak lupa, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

- Ibu Dara Puspitasari, S.H, M.H., selaku ketua program studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.
- Ibu Zakiyah Noer, S.H, M.Kn., selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga.
- Bapak Prihatin Effendi, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga.
- Keluarga tercinta, istriku Suryanti, Amd. Kep., Amd. Keb ; Anak-anakku Ika Ayudyanti, S.H., M.H dan Ima Dwi Rahmawati, S.Farm ; menantuku dr. Perdana Batang Taris dan Andrian, S.IP ; serta cucuku tercinta Rayfalino Gavin Putra Perdana atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
- Teman-teman seperjuangan RPL Fakultas Hukum Universitas Gresik, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.

Dalam skripsi ini, penulis berusaha menelaah bentuk perlindungan hukum di Indonesia pada korban perkosaan terutama bilamana korban adalah anak-anak. Penulis mengakui bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang lebih dalam ilmu hukum terkait korban perkosaan. Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Gresik, 20 Juni 2025

Imam Subekti

ABSTRAK

ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN

Imam Subekti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif, diantaranya kasus perkosaan. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bahkan korbannyapun sudah bukan lagi Wanita dewasa tetapi anak-anak, dimana anak-anak yang menjadi korban perkosaan tersebut mengalami kehamilan. Beberapa korban terkadang tidak menginginkan kehamilan tersebut, sehingga memiliki niat untuk melakukan aborsi. Sedangkan pengaturan aborsi sendiri di atur dalam Undang-undang yaitu KUHP dan Undang – Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023. Dimana kedua undang-undang tersebut memperbolehkan adanya aborsi pada korban perkosaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan bilamana terjadi aborsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana Hasil penelitian ini memberikan deskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya menerima norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pada anak korban perkosaan. Artinya, bilamana terjadi kasus perkosaan pada anak dibawah 18 tahun, maka diperbolehkan melakukan aborsi sebagaimana telah dielaskan dalam landasan hukum seperti KUHP, Undang – Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-undang No 35 tahun 2024 tentang perlindungan anak, dimana setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan seksual dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak.

Kata Kunci : Aborsi, Anak Korban Perkosaan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

ABORTION OF CHILD RAPE VICTIMS

Imam Subekti

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

The development of information and communication technology has not only had a positive impact, but also a negative impact, including rape cases. The crime of rape has increased significantly both in terms of quality and quantity. Even the victims are no longer adult women but children, where children who are victims of rape experience pregnancy. Some victims sometimes do not want the pregnancy, so they have the intention to have an abortion. While the regulation of abortion itself is regulated in the Law, namely the Criminal Code and Health Law No. 17 of 2023. Both laws allow abortion for rape victims. The problem in this study is how the form of legal protection against child victims of rape in the event of an abortion. This type of research is normative legal research. Where the results of this study provide a description of the formulation of the problem posed, normative research only accepts legal norms, without seeing legal practice in the field (law in action) regarding research related to legal liability for perpetrators of criminal acts on child victims of rape. That is, if there is a case of rape of a child under 18 years of age, it is permissible to have an abortion as described in legal foundations such as the Criminal Code, Law No. 17 of 2023 concerning Health, and Law No. 35 of 2024 concerning the protection of children.

Keywords: *Abortion, Child Rape Victim, Legal Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Tinjauan Pustaka.....	13
1.5.1 Landasan Konseptual.....	13
1.5.2 Landasan Yuridis.....	15
1.5.3 Landasan Teori Pidana.....	16
1.6 Penelitian Terdahulu.....	20
1.7 Metode Penelitian.....	23
1.7.1 Jenis Penelitian.....	23
1.7.2 Metode Pendekatan.....	24
1.7.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	25
1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	27
1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	29
1.8 Sistematika Penulisan.....	29
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN.....	31
2.1 Perlindungan Hukum.....	31
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	37
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan.....	41
BAB III TINJAUAN YURIDIS ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN.....	49
3.1 Aborsi.....	49

3.2	Pengaturan Aborsi Karena Perkosaan.....	53
3.3	Pembatasan Aborsi Karena Perkosaan.....	54
3.4	Tinjauan Yuridis Aborsi Terhadap Anak Korban Perkosaan.....	55
BAB V PENUTUP.....		811
4.1	Kesimpulan.....	811
4.2	Saran.....	81
DAFTAR BACAAN.....		83